



**PENETAPAN**  
**Nomor : 667/Pdt.P/2020/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**ANDI bin ILYAS**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Babakan Masjid RT. 02 R 02, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endin SH., MH. CPL. Dan Dedi Sobari, SH., MH. CPL. Selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Endin Prameswara & Rekan, dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan nomor register 811/Adv/VIII/2020/PA. Cbn. Tanggal 10 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan

halaman 1  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 667/Pdt.P/2020/PA. Cbn. Tanggal 05 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: **ANGGUN FITRIYANI binti ANDI**, Lahir pada tanggal 10 Desember 2002, umur 17 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Babakan Masjid RT.02 RW 02, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; dengan calon suaminya,

**Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )**, Lahir di Bogor, 20 Februari 1991, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Pos RT. 002 RW 010 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja dalam waktu sedekat mungkin ;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2019, sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur

halaman 2  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Duda Cerai / Ikrar Talak dengan Talak satu raj'i berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0635 / AC / 2017 / PA. Cbn, Pada Pengadilan Agama Cibinong, dan siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua / Wali calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANGGUN FITRIYANI** binti **ANDI** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FEBRIYANA SOMANTRI BIN ENDANG SUMANTRI** ( Alm)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama **ANGGUN FITRIYANI binti ANDI**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

halaman 3  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Anggun Fitriyani binti Andi** berusia 17 tahun, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )** umurnya 29 tahun ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Anggun Fitriyani binti Andi**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan 1 tahun dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari ayah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

halaman 4  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (**Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berstatus duda cerai ;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelelnt pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.1**);
2. Foto Copy Buku Nikah atas nama Pemohon setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelelnt pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.2**);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelelnt pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.3**);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Fitriyani, setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelelnt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**Bukti P.4**);
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelulusan atas nama Anggun Fitriyani, tertanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah

halaman 5  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Kejuruan Taruna Terpadu 1, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelent oleh Pejabat Pos, ditandai ( **bukti P.5**);

6. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : B.855/Kua.10.01.22/PW.01/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 selanjutnya ditandai ( **bukti P.6**);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami (Febriana Somantri), setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelent pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.7**);
8. Foto Copy Akta Cerai atas nama Calon Suami (Febriana Somantri), setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelent pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.8**);
9. Foto Copy Salinan Penetapan atas nama Calon Suami (Febriana Somantri), setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelent pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.9**);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Edi bin Hamim**, umur 61 tahun, agama Islam, sebagai paman calon suami.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Anggun Fitriyani binti Andi** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-





Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sukaraja ;

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus duda cerai sedangkan calon istri bertatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Tajudin bin Endung S.**, umur 52 tahun, agama Islam, sebagai besan Pemohon.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Anggun Fitriyani binti Andi** kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )** ;
- Bahwa saksi tahu calon istri berstatus perawan dan calon suami berstatus duda cerai;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Sukaraja ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

---

halaman 8  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anggun Fitriyani binti Andi** umur 17 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )** umur 17 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anggun Fitriyani binti Andi** saat ini masih berumur 18 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشرالاشباب- مناستطاع- منكمالاباء- فليتزوج- فإنهأغضاللبصر- وأحصن- الفرج  
(ومنلميستطع فعليه بالاصوم فإنه 1 وجلمعرواهللإخارى

*Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat*

halaman 9  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekan baginya.” ( H.R. Bukhari);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Anggun Fitriyani binti Andi** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Febriyana Somantri Bin Endang Sumantri ( Alm )** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal **Muhammad Ferdiansyah Bin Alm. Suherman Muhammad Ferdiansyah Bin Alm. Suherman Muhammad Ferdiansyah Bin Alm. Suherman** 24 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

halaman 10  
pkr.667/pdt.P/2020/PA.Cbn.



HAKIM KETUA,

Dra. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 60.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)